



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091664 Kode Pos 73611

TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 281 TAHUN 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD HARATI BORNEO KECAMATAN KARUSEN JANANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pendidikan dasar untuk pendidikan selanjutnya;
 - b. Bahwa Ijin Operasional SDN Harati Borneo , perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 4. undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.
- Memperhatikan :
1. Sarana dan Prasarana yang telah tersedia/memadai.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Dayu Nomor : 140/45/II/Pem. Des-Dy tentang permohonan Ijin Operasional SD Harati Borneo
 3. Surat Rekomendasi UPT Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karusen Janang Nomor : 814/38/Disdikpora/KJ/2014
 4. Surat Rekomendasi Camat Karusen Janang Nomor : 421.2/190/III/2014 tentang persetujuan penegerian SD Harati Borneo.
 5. Tersedianya 1 (satu) orang guru PNS dan 7 (tujuh) orang guru Honor yang mengajar di SD Harati Borneo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi ijin operasional SD Harati Borneo, Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur.
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBS Sekolah tersebut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 30 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Barito Timur,



ARDEPTO HALIN, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620927 199111 1 001